

## PEMBATALAN PERJANJIAN WARALABA YANG BELUM TERDAFTAR

Prisya Nadia<sup>1</sup>, Trubus Rahardiansyah<sup>2</sup><sup>1,2</sup>Universitas Trisakti<sup>1</sup>[prisyakimor@gmail.com](mailto:prisyakimor@gmail.com), <sup>2</sup>[trubus@trisakti.ac.id](mailto:trubus@trisakti.ac.id)**Abstract**

*The franchise agreement is one aspect of legal protection to the parties from actions that can harm the other party. In a franchise cooperation agreement, the parties must obey and comply with all regulations that have been mutually agreed between the parties. The franchise agreement is a legal guideline that outlines the responsibilities of the franchisor and franchisee. In the franchise agreement, the Franchisor has several responsibilities which are regulated in Government Regulation No. 35 of 2024 concerning franchising. The regulation has explained what the obligations of the franchisor are before entering into a franchise agreement with the franchisee. The research was conducted using normative research methods and using statutory and conceptual approaches. The results showed that at the time of signing the agreement, the Franchisor had not registered its Intellectual Property Rights, namely the “Hoghock” brand so that the franchise agreement became null and void.*

**Keywords:** Nullification, Franchise Agreement, Not registered Franchise

**Abstrak**

Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan yang dapat merugikan pihak yang lain. Dalam perjanjian kerja sama waralaba, para pihak harus menaati dan mematuhi segala peraturan yang sudah saling disetujui antara para pihak. Perjanjian franchise merupakan suatu pedoman hukum yang menggariskan tanggung jawab dari pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee). Dalam perjanjian waralaba Franchisor memiliki beberapa tanggungjawab yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2024 tentang usaha waralaba (Franchise). Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan apa saja kewajiban dari franchisor sebelum melakukan perjanjian waralaba dengan franchisee. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat penandatanganan perjanjian, pihak Franchisor belum mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya yakni merek “Hoghock” sehingga perjanjian franchise tersebut menjadi Batal Demi Hukum.

**Kata Kunci:** Pembatalan, Perjanjian Waralaba, Waralaba Tidak Terdaftar

**Article History**

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## 1. PENDAHULUAN

Waralaba atau Franchise dianggap sebagai konsep pengembangan pasar yang didasarkan oleh kerja sama antara seorang pemilik usaha dengan pihak penyedia tempat usaha dengan tanpa adanya investasi langsung dari pemilik usaha terhadap tempat usaha sebagaimana dimaksud.<sup>1</sup> Di Indonesia sudah banyak usaha yang menerapkan system waralaba, seperti Alfamart, Indomart, Kopi Fore, salon Johny Andrean, dan lain-lain.<sup>2</sup> Selain Perusahaan-perusahaan dengan skala besar, skema waralaba juga bisa diterapkan oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah, contohnya di bidang penyediaan makanan dan minuman (food and beverages). Ketentuan mengenai waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (PP Waralaba) yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yaitu : "Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba."<sup>3</sup> Sebagaimana definisi di atas, Gunawan Widjaja berpendapat bahwa penggunaan sistem bisnis mengakibatkan suatu waralaba cenderung bersifat eksklusif serta tidak memungkinkan seorang penerima waralaba melakukan kegiatan usaha lain dalam wilayah pemasaran yang berpotensi menciptakan persaingan usaha terhadap usaha waralaba yang diterimanya dari pemberi waralaba.<sup>4</sup> Undang-undang menentukan bahwa waralaba harus dibuat berdasarkan suatu perjanjian. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Permendag 71/2019) memberi aturan tersendiri mengenai isi atau muatan yang harus ada dalam perjanjian waralaba. Menurut Pasal 6 ayat (2) Permendag 71/2019, perjanjian waralaba dimaksud harus dibuat berdasarkan hukum Indonesia dan memuat paling sedikit klausula-klausula yang rinciannya sudah diuraikan dalam Lampiran II Permendag 71/2019. Lampiran tersebut menentukan adanya tiga belas klausula minimum yang harus ada dalam suatu perjanjian waralaba, mulai dari informasi mengenai sistem bisnis waralaba itu sendiri sampai dengan hak dan kewajiban dari para pihak.

Permasalahan terkait perjanjian waralaba umumnya muncul saat waralaba itu berlangsung.<sup>5</sup> Dalam rangka menghindari kendala yang mungkin terjadi pada waktu waralaba sudah berjalan atau dalam menerapkan isi perjanjian, perjanjian waralaba di dalamnya memuat unsur-unsur pokok kesepakatan, persyaratan, hak dan kewajiban para pihak yang harus dituangkan secara jelas dalam bentuk klausul-klausul perjanjian. Tidak jarang terjadi di mana penerima waralaba menganggap pemberi waralaba tidak beritikad baik untuk menyediakan perjanjian waralaba yang sesuai dengan ketentuan waralaba yang berlaku. Pada akhirnya antara kedua belah pihak terjebak dalam suatu perselisihan hukum. Sebagaimana perselisihan hukum yang terjadi antara Henny (Franchisee) dengan Brando Kartawidjaja (Franchisor) yang terdapat dalam Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI. Perjanjian waralaba dibuat oleh kedua pihak pada tanggal 07 Agustus 2017, waralaba tersebut di bidang restoran dengan merek "Hoghock" yang mana draft Perjanjian Waralaba tersebut merupakan template sudah disiapkan oleh pihak

---

<sup>1</sup> Marissa Vydia Awaluddin, "Aspek Yuridis Perjanjian Waralaba sebagai Perjanjian Khusus," *Lex Privatum*, Vol 1, No 1 (2013), hal. 84.

<sup>2</sup> W. Dasanti, *Mengenal Waralaba*, (Jakarta; CV, Pamularsih, 2010), hal 3.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah mengenai Waralaba, PP Nomor 35 Tahun 2024, Pasal 1 angka 1.

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 12

<sup>5</sup> Istikharoh, *Perjanjian Bisnis Waralaba serta Perlindungan Hukumnya bagi para pihak*" *Wijayakusuma Prosiding Seminar Nasional*, Vol 1, No. 1, 2020, hal. 130.

Franchisor, selanjutnya diketahui pihak Franchisor belum mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya yakni merek “Hoghock” dan pihak Franchisor juga tidak pernah mendaftarkan prospectus waralabanya kepada instansi yang berwenang, karena dari pihak Kemendag menyatakan bahwa tidak pernah menerbitkan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk restoran/merek “Hoghock” atas nama siapapun, termasuk atas nama Franchisor itu sendiri. sejak Perjanjian Waralaba ditandatangani hingga Gugatan ini diajukan, Henny sebagai Franchisee telah melakukan pembayaran kepada Brando Kartawidjaja berupa Royalti sebesar total Rp 39.389.112,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan Rupiah), dan Franchise Fee sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah), sehingga total keseluruhan dana yang telah dibayarkan oleh Henny kepada Brandon adalah sebesar Rp. 79.389.109,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan Rupiah).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan dalam Studi Kasus Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI, maka penulis tertarik untuk membuat jurnal terkait akibat hukum atas perjanjian waralaba yang tidak memenuhi ketentuan hukum waralaba dengan judul **“PEMBATALAN PERJANJIAN WARALABA YANG BELUM TERDAFTAR”**

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.<sup>6</sup> Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder atau yang biasa disebut dengan data kepustakaan ini adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian kepustakaan.<sup>7</sup> Bahan hukum penelitian yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Serta Bahan Hukum Tersier .

Teknik analisis data yang dipergunakan penulis ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan cara deduktif untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini mengenai ketentuan waralaba yang berlaku di Indonesia khususnya tentang keberlakuan ketentuan pembatalan perjanjian dalam perjanjian waralaba yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian merupakan peristilahan terjemahan dari kata overeenkomst (Belanda) atau contract (Inggris). Kontrak pada dasarnya dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak. Prinsip-prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian, dalam hukum perdata pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>8</sup> Menurut ketentuan pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dari hal tersebut muncul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Dalam pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu;

a. Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan dari para pihak menjadi unsur mutlak untuk terbentuknya suatu kontrak/perjanjian. Hal yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118

<sup>7</sup> H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 99.

<sup>8</sup> Herry Susanto, Peranan Notaris dalam menciptakan kepatutan dalam berkontrak, Yogyakarta;FH UII Press, 2010, Hal.. 1

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Percancangan Kontrak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 14.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Perjanjian mengharuskan para pihak untuk cakap hukum. Seorang dianggap cakap apabila berumur 21 tahun, kecuali karena suatu hal dia ditaruh dibawah pengampunan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemborosan. Dalam pasal 1330 KUHPerdara, ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang di taruh di bawah pengampunan;
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang di tetapkan oleh undang-undang: dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Khusus huruf (c) di atas mengenai perempuan, terkait hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak di patuhi lagi, karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian. Sedangkan untuk orang-orang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap tetapi hanya tidak berwenang, membuat perjanjian tertentu.<sup>10</sup>

c. Mengenai suatu hal tertentu;

Dalam perjanjian hal mengenai objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa sesuatu. Hal tersebut dalam kontrak disebut prestasi yang berwujud barang, keahlian atau tenaga, tidak berbuat sesuatu.

Berbeda dari hal di atas, dalam KUHPerdara dan pada umumnya sarjana hukum berpendapat bahwa prestasi itu dapat berupa:

- 1) Menyerahkan/memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Dalam hal menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan dengan beberapa cara seperti, menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Kemudian, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang dilakukan dalam suatu pihak. Dan untuk menentukan tentang hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu, juga harus di jelaskan dalam kontrak dimana para pihak telah setuju untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal;

Mengenai isi dari perjanjian tersebut, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan hukum pidana, kesusilaan maupun hasil dari tindak pidana korupsi. Syarat-syarat dari perjanjian tersebut dibagi atas dua kategori yakni syarat subjektif yang merupakan hal-hal mengenai subjek yang melakukan perjanjian dan syarat objektif yang merupakan persyaratan yang terkait dengan objek perjanjian. Syarat-syarat tersebut di atas apabila tidak terpenuhi, memiliki konsekuensi hukum masing-masing, sesuai dengan syarat mana yang tidak terpenuhi atau dilanggar. Penjelasan menjelaskan konsekuensi hukum tersebut antara lain.<sup>11</sup>

1. Dapat dibatalkan; merupakan konsekuensi hukum terhadap perjanjian yang tidak terpenuhi syarat subjektifnya, yakni:

- a. Kesepakatan, dimana kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus saling menyepakati mengenai hal-hal yang ada pada perjanjian secara sadar, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, serta unsur penipuan dan kekhilafan. Apabila salah satu

<sup>10</sup> Ibid, hal. 29

<sup>11</sup> Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hal. 228

- pihak merasa tertipu sehingga menandatangani perjanjian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan pada pengadilan negeri setempat untuk membatalkan perjanjian yang telah ditandatanganinya dan unsur penipuan harus terbukti telah terjadi.
- b. Kecakapan, dalam berbuat sesuatu maka kedua subjek yang melakukan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat mentalnya.
2. Batal demi hukum; merupakan terhadap perjanjian yang tidak terpenuhi syarat objektifnya, yakni:
- a. Perihal tertentu, yaitu objek dari suatu kontrak atau perjanjian. Perjanjian yang tidak memiliki objek maka perjanjian tersebut demi hukum dianggap tidak pernah ada.
  - b. Kausa halal, yaitu suatu perjanjian harus memiliki kuasa, dan kuasa tersebut tidak palsu, dan tidak melanggar prinsip-prinsip kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dicantumkan dalam pasal 1313 KUHPerdara "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan karena adanya kepentingan, tujuan dan kebutuhan para pihak, pada intinya diartikan sebagai suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>12</sup>

Waralaba (franchise) adalah sistem pemasaran barang dan atau jasa dan atau teknologi yang didasarkan pada kerjasama tertutup (antara pemberi waralaba dan penerima waralaba) dan terpisah baik secara hukum dan keuangan dimana pemberi waralaba memberikan hak kepada para penerima waralaba dan memberikan kewajiban untuk melaksanakan bisnisnya sesuai dengan konsep dari pemberi waralaba. Waralaba diatur dalam PP 35/2024. Mengenai kriteria dari waralaba itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 4 yang berbunyi:

- (1) Pemberi waralaba dan penerima waralaba lanjutan dalam menyelenggarakan kegiatan waralaba harus memenuhi kriteria waralaba.
  - (2) Kriteria Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
    - a. memiliki sistem bisnis
    - b. bisnis sudah memberikan keuntungan;
    - c. memiliki kekayaan intelektual yang tercatat atau terdaftar; dan
    - d. dukungan yang berkesinambungan dari Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba lanjutan kepada Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan.
- Struktur dari Perjanjian waralaba ini diatur dalam Pasal 6 PP 35/2024;
- a. nama dan alamat Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
  - b. kekayaan intelektual masih dalam masa perlindungan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. sistem bisnis;
  - e. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
  - f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan;
  - g. wilayah usaha;
  - h. jaminan dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan untuk mendapatkan kompensasi dan/atau

<sup>12</sup> Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 19

pemberian hak atas Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan menghentikan kegiatan usahanya;

- i. jangka waktu Perjanjian Waralaba;
- j. tata cara pembayaran imbalan;
- k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba;
- l. penyelesaian sengketa;
- m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba;
- n. jaminan dari Pemberi Waralaba atau Pemberi Waralaba Lanjutan untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan; dan
- o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba atau Penerima Waralaba Lanjutan.

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam sistem waralaba, penerima waralaba diberikan hak untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional dari pemberi waralaba, baik penggunaan merek dagang, merek jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten mau pun rahasia dagang. Pemberi waralaba berhak memperoleh royalti atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh penerima waralaba. Hal ini berarti, bahwa penerima waralaba menjalankan sendiri usahanya dengan memanfaatkan metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba.

Adanya kecenderungan bagi suatu perjanjian waralaba untuk lebih menguntungkan kepentingan pemberi waralaba berikut konsekuensi hak dari penerima waralaba, membuat Pasal 6 Permendag 71/2019 mewajibkan para pihak yang mengadakan perjanjian waralaba untuk memiliki kedudukan yang setara. Agar memastikan tercapainya kesetaraan tersebut, undang-undang mewajibkan pemberi waralaba untuk melakukan beberapa hal seperti menyampaikan prospectus penawaran waralaba kepada penerima waralabanya, memastikan merek yang diwaralabakan telah terdaftar, memberikan pembinaan usaha, dan lain-lain.

Apabila dikaitkan dalam putusan Studi Kasus Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI, merek waralaba Hoghock belum terdaftar pada saat dibuatnya Perjanjian Waralaba, tidak hanya belum terdaftar namun juga belum menjalani satupun proses pendaftaran merek, sehingga merupakan bukti dari tidak terpenuhinya kriteria waralaba.

#### 4. KESIMPULAN

Perjanjian Waralaba termasuk kedalam Perjanjian Formil. Sehingga dalam pembentukannya wajib mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Perundang undangan. . Perjanjian waralaba yang tidak dibuat sesuai dengan ketentuan hukum rentan membawa kerugian bagi Penggugat dalam putusan ini yaitu penerima waralaba, dan memberikan efek konsekuensi dan hukum bagi pengembangan usaha waralaba sehingga memungkinkan ia dapat turut serta dalam perkara hukum yang diakibatkan oleh pemberi waralaba. Peraturan Pemerintah Nomor No. 35 tahun 2024 tentang Waralaba, mensyaratkan bahwa Pemberi Waralaba wajib memiliki kekayaan intelektual yang tercatat/terdaftar Namun karena tidak pernah didaftarkannya kekayaan intelektual tersebut mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum berarti mengembalikan para pihak ke keadaan semula ketika perjanjian belum terbentuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Marissa Vydia Awaluddin, “Aspek Yuridis Perjanjian Waralaba sebagai Perjanjian Khusus,” *Lex Privatium*, Vol 1, No 1 (2013), hal. 84.
- W. Dasanti, *Mengenal Waralaba*, (Jakarta; CV, Pamularsih, 2010), hal 3.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 12
- Istikharoh, *Perjanjian Bisnis Waralaba serta Perlindungan Hukumnya bagi para pihak*” *Wijayakusuma Prosiding Seminar Nasional*, Vol 1, No. 1, 2020, hal. 130.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 99.
- Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam menciptakan kepatutan dalam berkontrak*, Yogyakarta;FH UII Press, 2010, Hal.. 1
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Percancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 14.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata Indoneia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hal. 228
- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 19
- PP Nomor 35 Tahun 2024, *Tentang Usaha (Waralaba)*